

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian, Tujuan, Laporan Keuangan

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan

Pengertian laporan keuangan menurut kasmir (2015:7) adalah “laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.

Sedangkan menurut Fahmi (2012:21) “Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi laporan keuangan suatu perusahaan dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut”.

Berdasarkan pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa laporan keuangan adalah hasil akhir dari suatu proses pencatatan akuntansi yang berakhir pada suatu periode yang meliputi laporan laba rugi, laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Melalui laporan keuangan tersebut dapat diketahui informasi mengenai kondisi dan posisi keuangan suatu perusahaan.

2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan yaitu untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, prestasi (hasil usaha) perusahaan serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Ada beberapa tujuan laporan keuangan menurut para ahli, antara lain menurut Fahmi (2012:28)

Tujuan utama dari laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan di samping pihak manajemen perusahaan.

Menurut Kasmir (2015:10-15), beberapa tujuan pembuatan dan penyusunan laporan keuangan, yaitu:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
8. Informasi keuangan lainnya.

Berdasarkan beberapa pengertian tujuan laporan keuangan menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk mengetahui informasi mengenai posisi keuangan suatu perusahaan dan mengetahui kinerja dari suatu perusahaan tersebut.

2.2 Pengertian dan Tujuan Analisis Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Pengertian analisis laporan keuangan menurut Kasmir (2015:66) adalah Diketuinya berapa jumlah harta (kekayaan), kewajiban (utang), serta modal (ekuitas) dalam neraca yang dimiliki. Kemudian, juga akan diketahui jumlah pendapatan yang diterima dan jumlah biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Dengan demikian, dapat diketahui bagaimana hasil usaha (laba atau rugi) yang diperoleh selama periode tertentu dari laporan laba rugi yang disajikan.

Menurut Prastowo dan Rifka (2010) Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses untuk membedah laporan keuangan ke dalam komponen-komponennya. Penalaahan mendalam terhadap masing-masing komponen tersebut akan menghasilkan pemahaman menyeluruh atas laporan keuangan itu sendiri.

Berdasarkan beberapa pengertian analisis laporan keuangan menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan adalah proses mempelajari kecenderungan posisi keuangan untuk menentukan pertimbangan perkembangan perusahaan dimasa mendatang.

2.2.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan

Tujuan analisis laporan keuangan mempunyai beberapa tujuan penting untuk dipahami oleh pemakai laporan keuangan. Tujuan analisis laporan keuangan menurut Prastowo dan Rifka (2010) adalah “untuk mengurangi

ketergantungan para pengambil keputusan pada dugaan murni, terkaan dan intuisi, mengurangi dan mempersempit lingkup ketidakpastian yang tidak bisa dielakkan pada setiap proses pengambilan keputusan”.

Tujuan dari analisis laporan keuangan menurut Kasmir (2014) ada enam :

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik aset, kewajiban, ekuitas, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan.
3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki.
4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini.
5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal.
6. Dapat juga digunakan sebagai pembandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

Berdasarkan tujuan analisis laporan keuangan yang telah diungkapkan oleh beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuannya adalah untuk menjadi alat dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang dimaksud berupa langkah perbaikan dalam kelemahan perusahaan, untuk penilaian kinerja perusahaan, pembandingan hasil yang dicapai dan mengetahui kekuatan perusahaan.

2.3 Pengertian, Tujuan, Fungsi, Jenis, Prinsip, Bentuk, Landasan, Perangkat dan Modal Koperasi

2.3.1 Pengertian Koperasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, untuk dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Menurut Subandi (2013:2), Koperasi merupakan “Suatu sistem sendiri dalam kehidupan ekonomi masyarakat sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan permasalahan ekonomi yang dihadapinya”

Menurut Moh Hatta atau Bapak Koperasi Indonesia, mendefinisikan Koperasi adalah: “Sebagai badan usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan prinsip saling tolong-menolong”.

Berdasarkan pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan koperasi adalah suatu sistem yang dibentuk dalam kehidupan ekonomi masyarakat yang mempunyai manfaat sebagai pemecah permasalahan ekonomi yang dihadapi anggota dari badan hukum koperasi itu sendiri.

2.3.2 Tujuan Koperasi

Koperasi tetap memiliki tujuan dimana tujuan tersebut dititik beratkan pada kepentingan para anggota dan bukan menimbun kekayaan sendiri. Berikut ini adalah tujuan Koperasi, bukan hanya untuk anggota melainkan juga untuk para konsumennya atau pelanggan.

- a. Bagi Produsen, ada keinginan untuk menawarkan barang dengan harga yang cukup tinggi.
- b. Bagi Konsumen, ada keinginan untuk memperoleh barang baik dengan harga yang lebih rendah.
- c. Bagi Pengusaha Kecil, ada keinginan untuk mendapatkan modal usaha yang ringan dan mengadakan usaha bersama.

Berdasarkan pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa tujuan koperasi adalah bukan untuk memenuhi kepentingan pribadi masing-masing melainkan untuk memenuhi kepentingan bersama dan para anggotanya.

2.3.3 Fungsi Koperasi

Fungsi koperasi tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian,yaitu:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai gurunya.

Berdasarkan pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa fungsi koperasi adalah untuk mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia,

memperkokoh perekonomian rakyat, serta mengembangkan perekonomian nasional.

2.3.4 Jenis – Jenis Koperasi

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012, koperasi terdiri atas 3 jenis yaitu,

a. Koperasi Produksi

Jenis koperasi yang anggotanya terdiri atas para produsen dengan melakukan kegiatan usaha khusus penjualan barang-barang produksi para anggotanya. Contoh : koperasi ternak, koperasi cengkeh, koperasi kopra, koperasi nelayan (fisherman cooperative) dan koperasi kerajinan (arts cooperative).

b. Koperasi Konsumsi

Jenis koperasi yang memiliki anggota yang terdiri atas kumpulan konsumen, bergerak khusus dalam aktivitas penjualan barang-barang konsumsi terutama barang barang kebutuhan para anggota koperasi dan masyarakat sekitarnya. Contohnya koperasi karyawan (KOPKAR), koperasi pegawai republic Indonesia (KPRI), koperasi mahasiswa/ siswa, koperasi RT, dan koperasi ABRI.

c. Koperasi Jasa

Jenis koperasi yang melakukan kegiatan usaha dengan memberi pelayanan atau jasa kepada para anggota khususnya dan masyarakat sekitarnya. Contoh koperasi asuransi, koperasi simpan pinjam ataupun koperasi perkreditan.

Berdasarkan pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan koperasi terbagi menjadi 3 yaitu koperasi produksi, koperasi konsumsi dan koperasi jasa. Dimana ketiga koperasi tersebut melakukan kegiatan yang sama tujuannya, yaitu untuk mensejahterakan para anggotannya.

2.3.5 Prinsip-prinsip Koperasi

Prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 yang terdapat pada pasal 6 yaitu :

- a. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
- b. Pengawasan Oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis;
- c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi;
- d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;
- e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi.

- f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
 - g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.
- Berdasarkan pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa prinsip koperasi adalah kebijakan yang ada pada koperasi ditentukan melalui kesepakatan bersama para anggotanya

2.3.6 Bentuk Koperasi

Menurut Undang-Undang Koperasi Nomor 17 tahun 2012 pasal 7 bentuk koperasi ada dua yaitu :

- a. Koperasi Primer
Koperasi yang didirikan dan beranggotakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau anggota sebagai modal awal koperasi.
- b. Koperasi Sekunder
Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan paling sedikit 3(tiga) orang perseorangan dari koperasi primer.

Berdasarkan pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa bentuk koperasi terbagi menjadi 2 dimana koperasi primer memisahkan sebagian kekayaan pendiri sebagai modal awal sedangkan sekunder merupakan orang perseorangan dari koperasi primer

2.3.7 Landasan Koperasi

Landasan koperasi itu sendiri adalah sebagai berikut :

- a. Landasan idiil adalah pancasila, yaitu kelima sila dari pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan dan keadilan harus dijadikan dasar untuk dilaksanakan dalam kehidupan koperasi, pancasila-pancasila tersebut menjadi sifat dan tujuan koperasi serta selamanya merupakan aspirasi anggota koperasi.
- b. Landasan Structural dan Landasan Gerak, adalah UUD 1945 dan pasal 33 ayat 1 UUD 1945 serta penjelasannya.
- c. Landasan Operasional GBHN, merupakan pernyataan kehendak rakyat tentang pokok umum pembayaran nasional yang akan memberikan arah perjuangan Negara dan Rakyat Indonesia.

- d. Landasan mental adalah setia kawan dan kesadaran kepribadian dalam koperasi harus bergabung kedua landasan mental jadi sebagai kedua unsur yang dorong-mendorong, hidup-menghidup, awas-mengawasi.

Berdasarkan pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa landasan koperasi terdiri dari 4 landasan yaitu landasan idiil, landasan structural dan landasan Gerak, landasan operasional GBHN serta landasan mental. Dimana setiap landasan memiliki makna tersendiri bagi kepentingan koperasi.

2.3.8 Perangkat Organisasi

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian pada pasal 31 dinyatakan bahwa perangkat organisasi terdiri atas : rapat anggota, pengawas dan pengurus.

a. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila belum dapat diputuskan maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Rapat anggota diadakan sekali dalam setahun dan dihadiri minimal setengah ditambah satu dari jumlah anggota. Keputusan yang diambil dalam rapat anggota mengikat semua anggota dan pengurus untuk ditaati dan dilaksanakan. Koperasi dapat melakukan rapat anggota luar biasa jika keadaan membutuhkan keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota. Rapat anggota luar biasa dapat diadakan berdasarkan permintaan sejumlah anggota koperasi atau berdasarkan keputusan pengurus yang tata caranya diatur dalam anggaran dasar.

b. Pengawas

Pengawas dipilih oleh anggota koperasi dalam rapat anggota, sehingga juga bertanggung jawab kepada rapat anggota, persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

c. Pengurus

Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Masa jabatan pengurus ditentukan dalam anggaran dasar (AD) yaitu paling lama 5 tahun. Jika pengurus telah habis masa jabatannya maka dapat dipilih kembali. Pengurus merupakan pelaksana kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dalam rapat anggota koperasi.

Berdasarkan pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa perangkat koperasi merupakan bagian terpenting didalam sebuah koperasi karena

dengan adanya perangkat koperasi maka koperasi akan berjalan sesuai dengan pelaksanaan koperasi.

2.3.9 Modal Koperasi

Menurut UU RI No. 17 tahun 2012 modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

a. Modal Sendiri

Modal sendiri yang dimiliki koperasi adalah modal yang menanggung risiko atau disebut juga dengan modal ekuiti. Dikatakan menanggung risiko karena jika koperasi menderita rugi dalam usaha ekonominya, modal sendiri koperasi itulah yang digunakan untuk menutup kerugian. Modal sendiri meliputi :

- 1) **Simpanan Pokok**
Simpanan pokok merupakan sejumlah uang sama banyak yang wajib dibayarkan kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota.
- 2) **Simpanan Wajib**
Simpanan wajib merupakan jumlah simpanan yang tidak harus sama, yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu.
- 3) **Dana Cadangan**
Dana cadangan merupakan sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, untuk menambah modal sendiri dan menutup kerugian koperasi bila diperlukan.
- 4) **Hibah**
Hibah merupakan sejumlah uang yang didapatkan oleh koperasi dari sumbangan atau bantuan pihak lain secara sukarela.

b. Modal Pinjaman

Menurut UU No.17 tahun 2012, modal pinjaman dapat

berasal dari :

- 1) Anggota
- 2) Koperasi lainnya dan atau anggotanya
- 3) Bank dan atau lembaga keuangan lainnya
- 4) Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya dan
- 5) Sumber lainnya yang sah.

Berdasarkan pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa modal koperasi berasal dari modal anggota dan modal sendiri dimana modal sendiri terdiri dari simpanan pokok,wajib,dana cadangan serta hibah.

2.4 Pengertian, Sumber dan Penguasaan Modal Kerja

2.4.1 Pengertian Modal Kerja

Modal kerja merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan karena perusahaan selalu membutuhkan modal kerja untuk membiayai operasinya sehari-

hari, misalkan untuk memberikan persekot pembelian barang dagangan, membayar upah buruh, gaji pegawai, dan lain sebagainya, dimana dana yang telah dikeluarkan itu diharapkan dapat kembali lagi masuk dalam perusahaan dalam waktu yang pendek melalui hasil penjualannya.

Modal kerja menurut Kasmir (205:251) dibagi ke dalam dua jenis, yaitu:

1. Modal Kerja Kotor (*gross working capital*)

Modal kerja adalah semua komponen yang ada di aktiva lancar secara keseluruhan dan sering disebut modal kerja. Artinya mulai dari kas, bank, surat-surat berharga, piutang, sediaan, dan aktiva lancar lainnya. Nilai total komponen aktiva lancar tersebut menjadi jumlah modal kerja yang dimiliki perusahaan.

2. Modal Kerja Bersih (*net working capital*)

Modal kerja bersih merupakan seluruh komponen aktiva lancar dikurangi dengan seluruh total kewajiban lancar (utang jangka pendek). Utang lancar meliputi utang dagang, utang wesel, utang bank jangka pendek (satu tahun), utang gaji, utang pajak, dan utang lancar lainnya. Pengertian ini sejalan dengan konsep modal kerja sering digunakan.

Sedangkan menurut Harjito dan Martono (2011 : 74) “ Modal kerja adalah dana yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasi sehari-hari”. Pengertian modal kerja menurut Kasmir (2011 : 249) merupakan “dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan, terutama yang memiliki jangka waktu pendek”. Menurut Riyanto (2008 : 351) “ Modal kerja atau *gross working capital* adalah kelebihan aktiva lancar diatas utang lancar”.

Berdasarkan definisi modal kerja di atas dapat disimpulkan bahwa modal kerja adalah modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek.

2.4.2 Sumber-Sumber Modal Kerja

Perubahan unsur-unsur dari laporan neraca dan laporan laba-rugi yang merupakan sumber modal kerja menyebabkan modal kerja perusahaan bertambah. Unsur-unsur tersebut menurut UU No.17 tahun 2012 yaitu:

1. Berkurangnya aktiva tetap

Berkurangnya aktiva tetap kemungkinan karena dijual atau karena depresiasi. Penjualan aktiva tetap akan menambah uang kas, sehingga akan menambah modal kerja. Demikian pula depresiasi aktiva tetap. Depresiasi ini merupakan aliran kas masuk yang akan menambah modal kerja perusahaan.

2. Bertambahnya hutang jangka panjang
Apabila perusahaan menjual obligasi, maka uang kas perusahaan akan bertambah. Jika kas bertambah, maka modal kerja akan bertambah.
3. Bertambahnya modal sendiri
Jika perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), modal sendiri dapat berupa saham biasa, saham preferen, cadangan-cadangan dan laba ditahan. Perusahaan yang menjual sahamnya untuk menambah modal sendiri akan mendapatkan uang kas sebagai sumber modal kerja.
4. Bertambahnya keuntungan dari operasi perusahaan
Keuntungan (laba) yang diperoleh dari kegiatan operasi perusahaan merupakan sumber modal kerja karena keuntungan tersebut akan menambah kas. Keuntungan yang menambah kas tersebut adalah keuntungan yang ditahan atau keuntungan yang tidak dibagikan kepada pemilik perusahaan (para pemegang saham). Oleh karena itu, apabila ada kenaikan laba ditahan maka didalamnya terdapat tambahan kas yang merupakan sumber modal kerja.

Berdasarkan pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa sumber-sumber modal kerja yaitu berasal dari berkurangnya aktiva, bertambahnya hutang jangka panjang, bertambahnya modal sendiri serta bertambahnya keuntungan dari operasi perusahaan.

2.4.3 Penggunaan Modal Kerja

Penggunaan dana untuk modal kerja dapat diperoleh dari kenaikan aktiva dan menurunnya pasiva. Secara umum, menurut Kasmir (2015:259-260) dikatakan bahwa penggunaan modal kerja biasa dilakukan perusahaan untuk:

1. Pengeluaran untuk gaji, upah dan biaya operasi perusahaan lainnya.
Yaitu perusahaan mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar gaji, upah dan biaya operasi lainnya yang digunakan untuk menunjang penjualan.
2. Pengeluaran untuk membeli bahan baku atau barang dagangan.
Adalah pada sejumlah bahan baku yang dibeli yang akan digunakan untuk proses produksi dan pembelian barang dagangan untuk dijual kembali.
3. Menutupi kerugian akibat penjualan surat berharga .
Untuk menutupi kerugian akibat penjualan surat berharga atau kerugian lainnya adalah pada saat perusahaan menjual surat-surat berharga, namun mengalami kerugian. Hal ini akan mengurangi modal kerja dan segera ditutupi.
4. Pembentukan dana.
Merupakan pemisahan aktiva lancar untuk tujuan tertentu dalam jangka panjang, misalnya pembentukan dana pensiun, dana ekspansi atau dana pelunasan obligasi. Pembentukan dana ini akan mengubah bentuk ektiva dari aktiva lancar menjadi aktiva tetap.
5. Pembelian aktiva tetap (tanah, bangunan,kendaraan,dan mesin).

Pembelian aktiva tetap atau investasi jangka panjang seperti pembelian tanah, bangunan, kendaraan, mesin. Pembelian ini akan mengakibatkan berkurangnya aktiva lancar dan timbulnya utang lancar.

6. Pembayaran utang jangka panjang (obligasi, hipotek, utang bank jangka panjang).

Pembayaran utang jangka panjang adalah adanya pembayaran utang jangka panjang yang sudah jatuh tempo seperti pelunasan obligasi, hipotek, dan utang bank jangka panjang.

7. Pembelian atau penarikan kembali saham beredar.

Adalah perusahaan menarik kembali saham-saham yang sudah beredar dengan alasan tertentu dengan cara membeli kembali, baik untuk sementara waktu maupun selamanya.

8. Pengambilan uang atau barang untuk kepentingan pribadi.

Adalah pemilik perusahaan mengambil barang atau uang yang digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk dalam hal ini adanya pengambilan keuntungan atau pembayaran dividen oleh perusahaan.

Berdasarkan pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa penggunaan modal kerja itu untuk membayar beban-beban seperti pembayaran gaji, pembelian bahan baku serta untuk membayar utang jangka panjang.

2.5 Laporan Sumber dan Penggunaan Modal Kerja

Perolehan modal kerja dari sumber yang telah dipilih serta penggunaan modal kerja yang telah dilakukan selama operasi perusahaan perlu dibuatkan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajer keuangan. Dalam laporan sumber dan penggunaan modal kerja akan terlihat perubahan modal kerja yang dimiliki perusahaan.

Menurut Kasmir (2015:262), mengemukakan bahwa dalam praktiknya laporan perubahan modal kerja menggambarkan:

1. Posisi modal kerja per periode
2. Perubahan modal kerja
3. Komposisi modal kerja
4. Jumlah modal kerja yang berasal dari penjualan saham
5. Jumlah modal kerja yang berasal dari utang jangka panjang
6. Jumlah modal kerja yang digunakan untuk aktiva tetap
7. Jumlah aktiva tetap yang telah dijual

Berdasarkan pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa laporan sumber dan penggunaan modal kerja merupakan tanggung jawab dari manajer keuangan.

2.6 Pengertian dan Tujuan Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja

2.6.1 Pengertian Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja

Analisis sumber dan penggunaan modal kerja merupakan analisis keuangan yang sangat penting bagi pihak manajemen perusahaan, penganalisis ataupun calon kreditur dari pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan suatu perusahaan. Menurut Riyanto (2010:345)

“Analisa sumber dan penggunaan dana atau analisa aliran dana merupakan alat analisa finansial yang sangat penting bagi financial manager disamping alat finansial lainnya”.

Dari pengertian para ahli diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa analisis dan sumber penggunaan modal kerja sangat penting bagi pihak perusahaan ataupun calon kreditur karna sebagai alat analisa finansial yang sangat penting bagi perusahaan.

2.6.2 Tujuan Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja

Analisis sumber dan penggunaan modal kerja merupakan alat analisis keuangan yang sangat penting untuk dapat mengetahui bagaimana suatu perusahaan mengelola atau menggunakan dana yang dimilikinya, sehingga banyak penganalisis atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu perusahaan mengingatkan adanya laporan sumber dan penggunaan modal kerja menurut Riyanto (2010:345) yaitu :

“Untuk mengetahui bagaimana dana digunakan dan bagaimana kebutuhan dana dibelanjai. Dengan kata lain, dengan adanya analisa tersebut, akan dapat diketahui dari mana datangnya dana dan untuk apa dana itu digunakan”.

Menurut pengertian yang dijelaskan oleh para ahli, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa analisis sumber dan penggunaan modal kerja memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana suatu perusahaan mengelola atau menggunakan modal kerja yang dimilikinya. Dengan tujuan tersebut dapat dengan mudah diketahui darimana datangnya dana dan untuk apa dana itu digunakan.

2.7 Analisis Kebutuhan Modal Kerja

Modal kerja memiliki arti yang sangat penting bagi operasional suatu perusahaan. Oleh karena itu, setiap perusahaan berusaha memenuhi kebutuhan modal kerjanya, agar dapat meningkatkan likuiditasnya. Kemudian, dengan terpenuhi modal kerja, perusahaan juga dapat memaksimalkan perolehan labanya. Setiap perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya akan selalu mengalami perubahan kebutuhan modal kerja. Rumus yang digunakan oleh penulis untuk menghitung kebutuhan modal kerja koperasi menurut peraturan deputy bidang pengawasan kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah RI No 06/Per/Dep.6/IV/2016, sebagai berikut :

- a. *Rasio modal sendiri terhadap Total Aset*

$$\frac{\text{Modal sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

- b. *Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko*

$$\frac{\text{Modal sendiri}}{\text{Pinjaman yang diberikan berisiko}} \times 100\%$$

- c. *Rasio kecukupan modal sendiri*

$$\frac{\text{Modal sendiri tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$